

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masala

Sistem ekonomi Islam adalah penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan serta tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam.¹ Al-Qur'an dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalah memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang makan riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.²

Jual beli adalah salah satu bentuk kegiatan perekonomian yang pada hakikatnya merupakan bentuk saling tolong-menolong antara sesama manusia yang ketentuan hukumnya telah diatur dalam Syariat Islam. Allah SWT telah menjelaskannya dalam Al-Qur'an

¹ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 1

² Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), h. 15.

dan sabda Nabi Saw dalam hadis-hadisnya tentang batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup yang jelas tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang. Dalam Al-Qur'an Allah memberikan ketentuan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 275 yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri sendiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah: 275)³

Dalam ayat diatas, Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang manusia untuk memakan riba pada segala macam bentuk perdagangan. Jual beli menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 47.

⁴Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2015), h.51

Dalam suatu transaksi jual beli, cara pembayarannya bisa tunai maupun ditunda, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian pembayaran yang ditunda itu ada dua model, yaitu secara kredit melalui beberapa kali angsuran pembayarannya dengan jumlah tertentu pada setiap angsuran, atau secara hutang yang dibayar sekaligus ketika jatuh tempo.

Masyarakat dewasa ini lebih banyak melakukan transaksi jual beli secara tidak tunai. Salah satunya yaitu dalam jual beli emas, masyarakat lebih banyak melakukannya dengan cara tidak tunai, sehingga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai, yang fatwa ini diresmikan pada tanggal 03 Juni 2010 yang pada awalnya adalah bentuk surat permohonan dari Bank Mega Syariah No.001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal permohonan Fatwa Murabahah Emas.

Terdapat tiga alasan yang menjadi pertimbangan dalam fatwa ini, yaitu ditujukan untuk transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat yang sudah berlangsung, perbedaan pendapat dikalangan umat, dan pertimbangan DSN-MUI yang merasa perlu menetapkan

fatwa atas praktek tersebut. Jual beli emas secara tidak tunai dalam Fatwa DSN-MUI dihukumi mubah, jaiz baik menggunakan akad murabah maupun jual beli biasa dalam praktek jual belinya berdasarkan pertimbangan dua imam besar yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang dalam pendapat mereka membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai tsaman (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai sil'ah (barang) yaitu emas/perak sudah dibentuk menjadi perhiasan yang berubah fungsinya seperti pakaian dan barang. Syarat sah jual beli tangguh atau tidak tunai salah satunya adalah objek akadnya bukan emas, perak dan alat tukar lain yang oleh jumhur ulama dikategorikan barang yang melekat padanya hukum riba, maka tidak boleh⁵

Dalam kehidupan saat ini, sulit sekali menghindari kegiatan transaksi yang menggunakan sistem bunga. Ketidak pastian nilai uang yang disebabkan oleh adanya inflasi adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan diterapkannya sistem bunga. Nilai uang saat ini berbeda dengan nilai dimasa depan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menabung di bank konvensional maupun syariah untuk mengantisipasi ketidakpastian nilai uang tersebut. Bahkan

⁵ Ahmad Wardi Muslik, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Amzah 2009), h.45

tidak jarang masyarakat membeli mata uang asing dan emas sebagai alat penyimpan kekayaan, padahal pada kenyataannya, inflasi bukanlah penyebab adanya bunga, melainkan sebaliknya, bungalah yang menyebabkan adanya inflasi. Jadi, sangatlah keliru apabila ada seseorang atau lembaga keuangan tertentu yang menjadikan inflasi sebagai alasan untuk menetapkan tingkat suku bunga.⁶

Di zaman modern seperti sekarang, inflasi adalah permasalahan ekonomi serius yang harus dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Permasalahan tersebut diperumit dengan tidak efektifnya bunga bank dalam mengantisipasi inflasi dalam jangka panjang. Tak jarang persentase bunga tahunan yang ditetapkan bank berada di bawah persentase tingkat laju inflasi, sehingga masyarakat yang paham mengenai *Present and Future Value of Money*, berbondong-bondong mengalihkan uangnya untuk membeli mata uang asing (Dollar Amerika) dan emas untuk menghindari kerugian akibat dari dampak menurunnya nilai uang yang mereka miliki. Namun, bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah tampaknya sulit untuk membeli mata uang asing dikarenakan rendahnya tingkat pendapatan mereka. Oleh karena itu

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), h 145

emas merupakan salah satu pilihan terbaik untuk mengamankan nilai uang/aset mereka di masa yang akan datang.

Pembelian emas yang telah dijadikan perhiasan, seperti anting, gelang dan kalung merupakan favorit masyarakat menengah ke bawah. Motif utama masyarakat membeli emas perhiasan adalah sebagai alat penyimpan kekayaan, tak jarang juga motif mereka membeli emas perhiasan murni untuk memperindah diri. Inilah yang mendasari bisnis emas menjadi begitu menguntungkan bagi perbankan-perbankan di Indonesia. Terlebih dari berbagai produk emas yang sudah ditawarkan bank-bank di Indonesia baik berbasis konvensional maupun syariah seperti, **Cicil Emas, Mitra Emas, Berkebun Emas**, dan **Gadai Emas** dan **Investasi dinar** sama sekali tidak beresiko bagi bank.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَتَابِعِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah kamu pada beberapa penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki Allah. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali) setelah dibangkitkan. (Q.S. Al-Mulk: 15)⁷

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 38.

Dalam suatu transaksi jual beli, cara pembayarannya bisa tunai maupun ditunda, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian pembayaran yang ditunda itu ada dua model, yaitu secara kredit melalui beberapa kali angsuran pembayarannya dengan jumlah tertentu pada setiap angsuran, atau secara hutang yang dibayar sekaligus ketika jatuh tempo.

Q.S. At-Taubah: 111 :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَبْلِهِمْ لَهُمْ
 الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ
 حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ
 مِنَ اللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al- Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikianitulah kemenangan yang agung*”. (Q.S. At-Taubah: 111)⁸

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 38.

Bidang muamalah yang berkaitan dengan pengelolaan penanaman modal (investasi) dalam konteks pengelolaan secara etik, seharusnya menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku dalam masyarakat. Penilaian keberhasilan investasi tidak saja ditentukan oleh keberhasilan dalam bidang ekonomi dan financial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai etika yang dilandasi nilai-nilai sosial dan agama.⁹

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur. Dalam bidang muamalah sendiri Al-Qur'an dan Al-Hadits telah memberi arahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan Al-Hadits juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kehidupan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, Allah juga membolehkan untuk mengeksploitasi sumber daya alam baik secara langsung seperti pertanian, pertambangan, maupun secara tidak langsung seperti perdagangan (bisnis), penanaman modal (investasi) dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

⁹ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, (Pustaka Pelajar, 2004), h. 9

Berangkat dari permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dengan judul ANALISIS FATWA DSN MUI NO 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis meneliti dan menganalisis hasil dari penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada apa yang memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa DSN-MUI nomor :77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis menyimpulkan masalah sebagai berikut :

1. Apa alasan diperbolehkanya jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa DSN-MUI nomor :77/DSN-MUI/V/2010 ?
2. Bagaimana relevansi fatwa DSN-MUI nomor :77/DSN-MUI nomor :77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan pendapat para ulama mazhab?

D. Tujuan Penelitian

Sebagai langkah untuk mendapatkan jawaban dari perumusan masalah, maka penulis mempunyai tujuan sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai menurut fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010
2. Untuk mengetahui relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan pendapat ulama mazhab

E. Manfaat Signifikasi Penelitian

Dari apa yang di kemukakan diatas kiranya dapat dia,bil beberapa manfaat yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi perkembangan khazanah ilmu pengethuan.
 - b. Untuk pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah

2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam hukum praktek jual beli emas secara tidak tunai baik dilihat dari segi manfaat maupun mudharat dalam jual-beli tersebut
 - b. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan ilmu dilapangan
 - c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

F. Penelitian Terdahul yang Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya ada beberapa orang yang mengangkat tema yang sama yakni mengenai dinar yang berkaitan diantaranya

1. PENGGUNAAN MATA UANG DINAR DAN DIRHAM SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MELINDUNGI KRISIS EKONOMI DI INDONESIA (sebuah gagasan) oleh RAUDOH NIM:99335551 jurusan syari'ah program studi muamalat. Skripsi ini membahas tentang mekanisme uang

dinar dan dirham dalam mengatasi krisis ekonomi di indonesia skripsi ini berupa gagasan dan pemikiran tentang cara mengatasi krisis ekonomi yang melanda pada saat indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1993

G. Kerangka Pemikiran

Mata uang dinar adalah mata uang yang lazim dipakai Rasyulullah SAW dan Khilafah Islamiah, yang dapat mendatangkan efisiensi dan keberutungan, yaituh mata uang dinar bisa langsung ditransaksikan tanpa harus ditukar dengan mata uang lain. Jika dinar dihidupkan kembali, maka umat tidak akan tergantung lagi pada dollar dan mata uang lainnya serta ekonomi islam akan bangkit¹⁰

Dengan demikian sistem yang bertumpu pada suku bunga akan menghasilkan kegagalan pemenuhan kebutuhan pokok khususnya rakyat kecil, kelompok kaya akan semakin kaya atau yang miskin akan semakin miskin, pertumbuhan perekonomian yang lambat dan ketidakstabilan perekonomian. Setelah diterapkannya manajemen moneter melalui tingkat inflasi dan tidak stabilnya nilai tukar.

¹⁰ Rivai Hutapea, *Lawan Dolar Dengan Dinar*, sabili, No 11(Desember,2002), h. 89

Dengan menghindari penggunaan suku bunga dalam manajemen moneter dan *profit and loss sharing* pada financial intermediation dapat menciptakan perekonomian lebih stabil karena dengan manajemen moneter alternatif tersebut dapat meminimalisasi pemanfaatan *aggregat money demand* untuk kegiatan-kegiatan non-esensial, nonproduktif dan spekulatif. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi indonesia untuk mempersiapkan manajemen moneter alternatif yang tidak menggunakan suku bunga ¹¹

Sistem mata uang berbasis emas jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem mata uang yang lainnya. Kembalinya sistem mata uang berdasarkan emas sangat mungkin terjadi apabila ada kemauan untuk kearah tersebut. Dan itu hanya mungkin terlaksana apabila islam dipakai sebagai acuan, karena sistem mata uang emas telah diabadikan oleh pemerintah islam di masa jayanya dan tidak pernah terjadi krisis keuangan seperti yang sekarang

Dengan demikian penggunaan mata uang emas untuk alat pembayaran internasional dapat mengatasi dan menstabilkan krisis ekonomi, disamping itu juga perlu kemandirian dan kebijaksanaan sendiri untuk mencegah agar krisis tidak terulang lagi

¹¹ Abdul Qodim Zallum, *Sistem Keuangan di Negri Khilafah*, (Bogor, thariqul izzah, 2002) h. 219

Untuk kembali ke sistem emas maka langkah yang harus ditempuh adalah menghentikan pencetakan uang kertas, memfungsikan kembali emas dalam berbagai akad mu'amalah, dan menghilangkan batasan atau hambatan dalam kepemilikan terhadap berbagai mata uang utama dunia setara mengkondisikan agar persaingan di antara berbagai mata uang tersebut berlangsung secara bebas

Islam telah memberi keleluasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran barang. Manfaat dan jasa dengan apa sajah sehingga tercapai keridoan di dalamnya, tanpa mengkhususkan satu macam alat tukar saja sebagai dasarnya. Akan tetapi islam telah menjadikan mata uang yang digunakan dalam transaksi tukar menukar berupa emas. Dijadikannya emas sebagai tolak ukur dalam menilai barang dan jasa sekaligus juga sebagai dasar berlangsungnya seluruh bentuk transaksi

Islam telah mengaitkan hukum-hukum syara dengan emas sebagai perhiasan dan juga sebagai mata uang. Sebagaimana penjelasan di bawah ini :

1. Firman Allah SWT

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٦٤﴾

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya padajalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At-Taubah : 34)

Ayat diatas menjelaskan larangan menimbun emas dan perak. Diharamkannya menimbun emas dan perak dalam kedudukannya sebagai (zat) emas dan peraknya, juga selaku mata uang dan alat tukar. keduanya digunakan untuk menyempurnakan jual beli dan seluruh aktifitas muamalah

2. Hadist Nabi SAW

Dari abdur rahman bin abu bakar r.a dari ayahnya r.a katanya “nabi SAW melarang menukarkan perak dengan perak, emas dengan emas kecuali sama dengan sama dan dia perintahkan kami untuk membeli emas dan perak menurut cara yang kami inginkan, perak dengan emas menurut cara yang kami inginkan .(HR.Bukhari)¹²

Dalam KUHPerdara di jelaskan bahwa dalam bab II tentang PERIKATAN YANG LAHIR DARI KONTRAK ATAU PERSETUJUAN di sebutkan pada pasal1313 yang berisi “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih” yang berarti persetujuan dilakukan oleh satu kedua belah pihak sehingga terjadilah kontrak.

¹² Imam Bukhari , *Sahih Bukhari*, hadis no 2013, <http://pusatbacaabislam.blogspot.com>, diunduh pada 23 feb. 2017, pukul 11.00 wib

Adapun syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah di jelaskan dalam KUHPerdata yang di jelaskan pada pasal 1320 yang berisi, supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu di penuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Adapun pelanggaran yang di sebabkan karna adanya perjanjian kontrak ini di atur KUHPerdata pada pasal 1365 yang berisi “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”¹³

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, yaitu penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas, baik

¹³ Tim Visi Yustisia, *KUHPerdata*, (Jakarta, Visimedia, 2015) h. 242

berupa buku-buku atau dari sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini

b. Pengolahan data, dalam hal ini penulis menggunakan metode yaitu :

1. Metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang umum kepada yang khusus.
2. Metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum sehingga penulis dapat menggali informasi yang akurat dan tepat

c. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan ini sepenuhnya berpedoman kepada

1. Buku pedoman penulisan karya ilmiah IAIN SMHB
2. Dalam penulisan ayat AL-Qur'an, berpedoman kepada AL-Qur'an dan terjemahannya, yang diterbitkan Departemen Agama RI Tahun 1989.
3. Teks penulisan hadits. Penulis salin dari teks asliny, jika sulit memperolehnya maka penulis kutip dari buku yang membuat hadits-hadits tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang di dalamnya meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan

Bab II landasan teoritis meliputi pengertian jual beli syarat jual beli macam-macam jual beli

Bab III membahas tentang Profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSA-MUI)

Bab IV Analisis Fatwa DSN-MUI NOMOR :77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Bab V Penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran